



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN  
TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, disebutkan bahwa Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
  - b. bahwa sehubungan dengan disetujuinya perubahan kenaikan pemberian tunjangan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa PNS, Bendahara Desa, dan Insentif Operasional RT pada Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Petunjuk Teknis Perencanaan, Perubahan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 34);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor: 140/059/DPMD/2017, Tanggal 07 Maret 2017;
2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor: 411/052/DPMD/2017, Tanggal 17 Februari 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
  - (2) Besaran Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
  - (3) Besaran Tunjangan Bendahara Desa ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
  - (4) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
    - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
    - c. Sekretaris BPD ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
    - d. Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.”
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Kepada RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, diberikan bantuan biaya operasional atau uang insentif yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
  - (2) Besaran Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
  - (3) Besaran Insentif RT diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.”
3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang mengatur tentang Rincian Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan atas Beban Kerja Bendahara Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT, diubah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 13 Maret 2017

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 13 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2017 NOMOR 7.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 7 Tahun 2017  
 Tanggal 13 Maret 2017

**RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP  
 DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
 INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No.	NAMA JABATAN APARAT PEMERINTAH DESA	Satuan (bln)	JUMLAH TPAPD (bln/Rp.)	JUMLAH (thn/Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
<b>A.</b>	<b>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>			
1.	Kepala Desa	12	2.500.000,00	30.000.000,00
2.	Sekretaris Desa (Non PNS)	12	1.750.000,00	21.000.000,00
3.	Kepala Urusan	12	1.250.000,00	15.000.000,00
4.	Bendahara Desa (Staf SetDesa Urusan Keuangan)	12	1.250.000,00	15.000.000,00
<b>B.</b>	<b>Tunjangan Aparat Pemerintah Desa</b>			
1.	Tunjangan Kinerja Kepala Desa	12	1.500.000,00	18.000.000,00
2.	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	12	250.000,00	3.000.000,00
3.	Tunjangan Beban Kerja Bend. Desa	12	500.000,00	6.000.000,00
4.	1. Tunjangan Ketua BPD	12	650.000,00	7.800.000,00
	2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	550.000,00	6.600.000,00
	3. Tunjangan Sekretaris BPD	12	500.000,00	6.000.000,00
	4. Tunjangan Anggota BPD	12	450.000,00	5.400.000,00
<b>C.</b>	<b>Belanja Jasa</b>			
	■ Insentif/Operasional RT	12	500.000,00	6.000.000,00

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**